

**ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT SERTA PEMANFAATANNYA
DI KOTA SEMARANG**

Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**



**Oleh
HENNY SUCIATY, S.H.
B4B 006 133**

**Pembimbing
Prof. H. Abdullah Kelib, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG
2008**

**ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT SERTA PEMANFAATANNYA
DI KOTA SEMARANG**

Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**



**Oleh
HENNY SUCIATY, S.H.
B4B 006 133**

**Pembimbing
Prof. H. Abdullah Kelib, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG
2008**

**ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT SERTA PEMANFAATANNYA
DI KOTA SEMARANG**

Tesis

Oleh :
HENNY SUCIATY, S.H.
B4B 006 133

Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 27 April 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130 354 857

Mulyadi, SH., MS.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Yang menerangkan,

HENNY SUCIATY, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang”**.

Penulis ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pemanfaatan Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Semarang serta Hambatan Pelaksanaan Zakat Profesi di Masyarakat Kota Semarang, selanjutnya penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah.

Selain hal tersebut, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Sp. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Mulyadi, SH., MS. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak H. Budi Ispriyarso, SH., M.Hum. dan Bapak Yunanto, SH., M.Hum. serta Bapak Sonhaji, SH., MS. selaku anggota Tim Reviewer Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan bersedia menguji Tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan;
5. Bapak Roqi Setiawan, staff bidang Gara Hazawa Kantor Wilayah Departemen Agama Semarang;
6. Bapak Yudi Hadiansyah dan Bapak Hamim Masrur, S.IP., masing-masing selaku Direktur dan Kepala Divisi Pendayagunaan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid cabang Semarang;
7. Ayahnda Raswan Ang dan Ibunda Hj. Mawarita tercinta, atas segenap dukungan dan kasih sayang yang berlimpah selama ini;
8. Suamiku “abang” Bambang Hadi Purwanto dan ananda Muhammad Najwan “Naz” Hibatullah yang selalu kucintai dan kubanggakan, atas doa, bimbingan dan dukungan serta pengorbanan selama penulis menuntut ilmu pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

9. Saudara-saudaraku terkasih, kak Herry & kak Rina, Ochie & Said, Ety & Dodo “Mbul”, Deci, Fauzan “Charles”, atas doa dan dukungan selama ini, serta (alm) kak Robby yang selalu mengilhami adikmu ini untuk sabar dan pantang menyerah;
10. Keponakan-keponakanku Febrian “Aan” Ramadhan, Eqy, Shauqy, Jihan, Nabil dan “Memey” Feyza;
11. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2006, bu Koes, bu Anugrah, mbak Sri “Yani”, mbak Yanti, mbak Nurin, Sari, Ria, Yudha, Ningrum, mas Pongki, mas Sobirin, mas Edy, mas Soleh dan pak Gatot; serta
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang,

Penulis

*Lembaran ini kupersembahkan
Teruntuk Orang-orang Yang Kusayangi*

Ayahanda Raswan Ang

Terima kasih, Be...

Atas kesempatan yang telah diberikan selama ini

Hingga Nanda bisa meraih satu tahap lagi dalam tingkatan akademik

Semoga bisa membuatmu bangga dan bahagia...

Ibunda Hj. Mawarita

Terimakasih Tuhan, karena telah membuatku lahir dari rahim

Seorang wanita yang tangguh, sabar dan super sibuk

Namun selalu ada doa terpanjat untuk hamba diantara harinya

Suamiku "Abang" Bambang Hadi Purwanto

Pengertian dan kesabaranmu telah membuahkan semangat cinta

Diantara makna kesepian dan kerinduan, tawa dan airmata

I love you now and forever...

My lovely son Muhammad Najwan "Naz" Hibatullah

Kehadiranmu anugrah terindah dalam hidupku

Kau lengkapi hayatku diantara segala kekuranganku

Saudara-saudaraku

K' Herry & K' Rina, alm. K' Robby, D' Ochie & Said, D' Ety & Dodo, D' Deci,

D' Fauzan "Charles"

Doa dan support kalian telah membuatku menyadari sepenuhnya

Arti dari persaudaraan yang sesungguhnya

Ponakan-ponakan tersayang

Febrian "Aan" Ramadhan, Ecky, Shaugy, Jihan, Nabil, "Memey" Feyza,

dan calon-calon ponakan yang bakalan nongol lagi

Jadilah orang yang berguna bagi agama dan bangsa

Abstraks

Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Hasil yang diperoleh seorang Mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagian darinya, disebut dalam Al-Quran surat Al Baqarah : 267, dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hasil usaha kamu yang baik-baik dan Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni hasil pertanian, dan pertambangan. Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang "*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang*". Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah wajib ain berdasarkan ayat-ayat dalam Al Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya dan berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang serta dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. 2). Pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut untuk konsumsi; untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya; untuk memberikan beasiswa; untuk usaha produksi; untuk modal usaha. 3). Hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang adalah sebagai berikut : a). Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan zakat. b).

Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah zakat profesi; c). Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang zakat khususnya zakat profesi dan kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia pengelola zakat.

Kata Kunci : zakat Profesi, Pemanfaatan.

Abstracts

Profession Tithe In Perspective Islamic Law And Act Number 38 Year 1999 about Tithe Management With The Utilization at City Semarang

Tithe is religious duty that enter in harmonious Islam. Result that got a believers and mandatory to donate a part from it, called in al-quran mail al baqarah: 267, divided in two punch line, that is your effort result is any good and what do we release for you from earth that is agricultural produce, and mining. as to that meant with your effort result is any good, so religious teachers formerly limit it in some respects ever there apostle time may allah bless him and give him peace and appointed by him as that must donate, like trade, and here's formerly that meant with income tithe, rest from human effort.

The used approaching method in this research is the empirical juridical that is a manner or procedure that used to break problem with beforehand canvass secondary data then is continued with watchfulness towards primary data at field. in this case method approaches in this watchfulness is used to analyze about " profession tithe in perspective Islam law and act number 38 year 1999 about tithe management with the utilization at city Semarang". Data that used primary data that is data that is got direct from field by using kuisisioner and interview, with secondary data that is got with book study method. Data analysis that used qualitative analysis the conclusion withdrawal deductively.

from watchfulness result knowable that: 1). profession tithe position in perspective islam law and act number 38 year 1999 about tithe management obligatory ain based on verses in al koran has general that obligate all treasure kinds to taked the tithe and various opinion earlier religious teachers also now with from the aspect of tithe duty stipulating justice in every treasure that has as arranged in section 11 verse (2) number law 38 year 1999 about tithe management asa very clear will be compared with only will decide tithe duty in certain matters. 2). profession tithe utilization for people welfare at city Semarang alternately for consumption; for mosque development, mushola and of a kind it; to give scholarship; for production effort; for capital employed. 3). profession tithe execution obstacle at society at city Semarang: a). still not yet integrate tithe management technical regulation. b). not yet firmness existence intact in give sanctions for side doesn't run profession tithe mandate; c). society erudition level that still very less about tithe especially profession tithe and quality undercommunication from tithe manager human resource.

Keyword : Profession tithe, Utilization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kerangka Teori	7
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Zakat.....	20
-----------------------------	----

1.1. Pengertian Zakat.....	20
1.2. Pengertian zakat Profesi.....	22
a. Argumen Penentang Zakat Profesi.....	26
b. Argumen Pendukung Zakat Profesi.....	30
2. Dasar Hukum Zakat.....	31
3. Nisab Zakat Profesi	34
4. Macam-Macam Zakat.....	38
5. Syarat Zakat	40
6. Lembaga Pengelola Zakat/Amil Zakat	42

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	46
2. Spesifikasi Penelitian.....	47
3. Populasi	48
4. Teknik Penentuan Sampel	49
5. Teknik Pengumpulan Data	49
6. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.....	53
--	----

1.1. Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
1.1.1. Mencari Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi.....	62
1.1.1. Pendapat Masa Kini.....	68
1.2. Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.....	71
1.3. Cara pengeluaran Zakat Penghasilan	77
1.4. Besar Zakat Penghasilan dan Sejenisnya	81
2. Pemanfaatan zakat Profesi untuk Kesejahteraan Umat di Kota Semarang.....	87
3. Hambatan Pelaksanaan Zakat Profesi di Masyarakat di Kota Semarang.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu. Atau bisa juga, orang yang memperoleh penghasilan melampaui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang.

Hasil yang diperoleh seorang Mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagian darinya, disebut dalam Al-Quran surat Al Baqarah : 267, dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hasil usaha kamu yang baik-baik dan Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni hasil pertanian, dan pertambangan.¹ Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasulullah SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia.

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Salemba Diniyah, 2002, hlm. 58

Jika belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat beliau, maka menurut ulama masa lalu, tidak termasuk yang harus dizakati, dan dengan demikian tidak dimaksud oleh ayat diatas dengan hasil usaha kamu yang baik. Namun demikian, kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang/pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium. Rasa keadilan, serta hikmah adanya kewajiban zakat, mengantar banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut dalam pengertian "hasil usaha kamu yang baik-baik" .

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Quran, hadist maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

Ajaran Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap tuntutan-tuntutan perkembangan zaman. Ketika persentase zakat mal atau zakat harta kekayaan dirumuskan oleh para ulama klasik sebesar 2,5 persen berdasarkan beberapa hadist, lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat saat itu jauh berbeda dengan situasi sekarang. Di zaman sekarang sudah muncul berbagai fenomena baru di bidang ekonomi yang tidak dikenal di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan

profesi modern, seperti bankir, konsultan, akuntan, notaris, dan profesi-profesi sejenis lainnya.

Profesi-profesi mutakhir tersebut dapat mendatangkan rezeki yang luar biasa besarnya bahkan dalam waktu yang amat singkat. Karena itu, ketentuan zakat untuk para profesional tersebut harus ditinjau ulang, tidak secara otomatis menggunakan ketentuan lama yang hanya 2,5 persen itu. Sedangkan untuk profesi-profesi yang mudah mendatangkan uang seperti itu, prosentase zakatnya perlu ditingkatkan, paling tidak antara sepuluh sampai dua puluh persen.²

Pekerjaan yang menghasilkan uang pada masa sekarang dapat digolongkan menjadi dua macam:

1. Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti, penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain.
2. Pekerjaan seorang yang dilakukan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, penghasilan dari pekerjaan ini seperti berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Zakat profesi sebagai sebuah paket pembahasan khusus masalah fiqih. Paling tidak, di dalam kitab-kitab fiqih klasik yang

² Amien Rais, *hukumonline.com*

menjadi rujukan umat ini, zakat profesi tidak tercantum. Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Salah satunya adalah rasa keadilan seperti yang anda utarakan tersebut. Harus diingat bahwa meski di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan.

Inilah salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama hari ini dalam menetapkan zakat profesi. Intinya adalah azas keadilan. Namun dengan tidak keluar dari mainframe zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin. Buat mereka, yang berubah adalah fenomena sosial di masyarakat, sedangkan aturan dasar zakatnya adalah tetap. Karena secara umum yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang kaya dan telah memiliki kecukupan. Namun karena kriteria orang kaya itu setiap zaman berubah, maka bisa saja penentuannya berubah sesuai dengan fenomena sosialnya.

Di zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. Di antaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak. Bahkan

umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya serba kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu di zaman dahulu memang sudah ada, tapi dari sisi pemasukan, tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar dan membuat pelakunya kaya raya. Di zaman sekarang ini terjadi perubahan, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter spesialis, arsitek, komputer programmer, pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan: siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin di zaman ini? Intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Di zaman dahulu, orang kaya identik dengan pedagang, petani dan peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah, yang berubah adalah realitas di masyarakat. Namun pada intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin, dan itu adalah intisari zakat.

Mengingat hal di atas maka dipandang perlu adanya suatu penelitian mengenai pelaksanaan zakat Profesi di Kota Semarang. Pelaksanaan zakat profesi ini sesungguhnya dapat bermanfaat ganda

yaitu: **pertama**, dapat melaksanakan perintah agama Islam dalam hal zakat profesi; dan **kedua**, hasil zakatnya dapat berdaya guna dan berhasil guna seoptimal mungkin dalam rangka mengatasi kemiskinan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Dalam usaha menuju ke arah yang demikian itu perlu diketahui kondisi objektif mengenai kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat termasuk pemanfaatan zakat profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang serta hambatan pelaksanaan zakat profesi di masyarakat di Kota Semarang.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun tesis yang berjudul “***Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang***”.

B. Rumusan Masalah

Didalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok

pembahasan di dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

1. Bagaimana Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana Pemanfaatan Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Semarang ?
3. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Zakat Profesi di Masyarakat di Kota Semarang ?

C. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang adalah merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan/profesi/investasi/saham dan lain sebagainya.

Selain Zakat, dikenal juga istilah infaq dan shadaqah, hanya saja sifatnya bukan merupakan pemberian wajib, tetapi pemberian yang bersifat sangat dianjurkan (sunnat) bagi mereka yang bercukupan. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan ummat. Sedangkan

Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) adalah merupakan asset berharga ummat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar dibidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam. Dari lima kewajiban pokok yang tercantum dalam Rukun Islam, Zakat adalah merupakan semacam “anak tiri” bila dibandingkan dengan Rukun Islam yang lainnya, padahal kedudukannya adalah sama dalam ajaran agama Islam sebab sama-sama Rukun atau Tiang Penyangga Utama. Malah sebenarnya Zakat mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan keempat Rukun Islam lainnya, sebab zakat selain berdimensi ubudiyah

juga berdimensi sosial kemasyarakatan secara langsung dalam bentuk material, sedangkan keempat Rukun Islam lainnya hanya berdimensi ubudiyah dan walaupun berdimensi sosial tetapi tidak secara langsung sebagaimana halnya zakat.

Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan ZIS secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya, ditambah dengan dukungan pemerintah yang intensif baik yang bersifat moril berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang bersifat materil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administratif.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya :

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Al-Qu'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat yaitu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Fadhilah menafkahkan harta di jalan Allah terdapat dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui”.

Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadist Sohik, yaitu :

“Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu'az Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soa-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil

shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Sya'ir (sejenis gandum lain), Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering)".

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,

Pasal 2 yang berbunyi :

"Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, berkewajiban menunaikan zakat".

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang

pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

1. Paradigma Baru Zakat

Untuk dapat mengangkat derajat zakat dari "anak tiri" menjadi "anak kandung" maka perlu dilakukan perubahan paradigma tentang zakat, sehingga dengan demikian konsepsi zakat berubah dari konsepsi yang bersifat statis menjadi konsepsi yang bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian yang cukup dari ummat Islam. Perubahan paradigma menuju paradigma baru tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :³

1. Merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadi zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan;
2. Zakat dibayarkan setelah satu tahun, menjadi zakat dibayarkan tidak mesti satu tahun tetapi dapat dicicil setiap bulan (system kredit);

³ Ahmad Supardi Hasibuan *Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat*, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. www.kompas.com

3. Zakat adalah untuk kiyai, tuan guru mengaji, menjadi zakat adalah untuk delapan asnaf;
4. Zakat adalah diserahkan langsung kepada orang per orang, menjadi zakat diserahkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan diserahkan kepada kumpulan orang (system kelompok);
5. Zakat harus dibagi delapan asnaf sama besar, menjadi zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak;
6. Zakat dikelola secara konsumtif murni, menjadi zakat harus dikelola secara produktif;
7. Zakat hanya dapat dirasakan seketika, menjadi zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang;
8. Zakat cenderung tidak mendidik, menjadi zakat harus mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimutinya;
9. Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang terdapat dalam fiqh-fiqh lama, mejadi hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua perolehan dan penghasilan yang baik-baik;
10. Zakat dianggap mengurangi kekayaan muzakki, menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan si muzakki.

2. Penafsiran Ulang Hukum Zakat

Pengembangan hukum zakat adalah merupakan persoalan yang sangat penting untuk dilaksanakan sebab produk-produk hukum tentang zakat yang berkembang dan dipelajari di sekolah-sekolah, madrasah dan pondok pesantren adalah produk-produk hukum zakat ratusan tahun yang lalu. Untuk itu diperlukan adanya kodifikasi atau penafsiran ulang terhadapnya, sehingga dengan demikian hukum-hukum zakat tersebut menjadi aktual dan sesuai dengan perkembangan zaman modern.

Hukum-hukum zakat yang berkembang saat ini dirasakan tidak sesuai dengan system perekonomian zaman modern dan cenderung tidak memenuhi rasa kreadilan, padahal rasa keadilan

adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagai salah satu contoh adalah adanya kewajiban bagi petani yang hasil panennya mencapai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dengan nilai sekitar rp 2.250000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap panen (6 bulan kerja) untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 5 % apabila pertaniannya disirami dengan air atau 10 % apabila pertaniannya disirami dengan air hujan atau irigasi. Sementara seorang pejabat atau para profesional yang penghasilannya setiap bulan diatas penghasilan petani setiap panen tidak dikenakan kewajiban zakat dan yang bersangkutanpun tidak merasa terkena kewajiban zakat.

Keadaan seperti ini menyebabkan adanya rasa ketidakadilan dalam hukum Islam, padahal prinsip hukum Islam yang paling mendasar adalah rasa keadilan. Untuk itu diperlukan adanya terobosan hukum Islam melalui pendekatan lintas mazhab dengan menggabungkan beberapa pendapat yang berkembang dalam dunia Islam dengan semangat Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum zakat pada dasarnya terbagi pada 2 macam yaitu:

Pertama, Al-Qur'an berbicara tentang harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 adalah bersifat umum. Keumuman ayat itu diterjemahkan oleh Nabi secara

kontekstual yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Sebagai contoh Nabi memerintahkan Abu Musa dan Mu'az Bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat gandum, sya'ir, kurma dan anggur kering.

Perintah Nabi (Hadist) ini sangat kontekstual sebab daerah yang dituju adalah Yaman. Negeri Yaman pada waktu itu dikenal sebagai daerah penghasil keempat macam hasil bumi itu dan dengan demikian hanya keempat macam hasil bumi inilah yang layak dipungut zakatnya. Jika hadist ini ditetapkan secara tekstual di seluruh dunia khususnya di Indonesia, maka hampir dapat dipastikan tidak ada orang yang mengeluarkan zakat pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 267 karena keempat hal itu tidak di tanam di Indonesia.

Atas keumuman ayat ini maka diperlukan adanya penafsiran dan perumusan ulang terhadap harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian setempat. Apalagi saat ini system perekonomian sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu, cara berusaha untuk mendapatkan penghasilan sudah berkembang dan penghasilannyapun justru lebih besar. Untuk itu diperlukan adanya keberanian hukum dan moral melakukan perubahan, sehingga rasa keadilan tetap terpenuhi.

Kedua, Al-Qur'an berbicara tentang kepada siapa harta zakat itu disalurkan adalah sangat jelas dan tidak perlu penjelasan apalagi penafsiran yang bermacam-macam sebab sasaran zakatnya sudah jelas yaitu delapan asnaf sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

3. Sasaran Peyaluran Zakat

Sasaran penyaluran zakat adalah sangat penting. Kita sudah terlalu lama berandai-andai dalam memberdayakan zakat. Sampai sekarang dana zakat belum mampu diakomodir sebagai satu kekuatan yang sebenarnya sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan ummat Islam. Krikil-krikil yang menjadi hambatan dalam mendistribusikan zakat perlu dituntaskan terutama dengan mengeyampingkan paham-paham yang terkesan tradisional menjadi paham atau cara-cara yang lebih maju, seperti:⁴

1. Kerjasama BAZ dengan perusahaan untuk membuat kebun atau tambak ikan rakyat dengan dana zakat, selanjutnya diberikan kepada asnaf yang berhak menerimanya atau kepada orang dalam lembaga keagamaan yang masih termasuk dalam kelompok asnaf yang ada;
2. Kerjasama BAZ dengan badan-badan dakwah serta perbankan, dimana dana-dana Fisabilillah menjadi bagian penting untuk kegiatan pokok bagi daerah sulit/rawan pranata sosial keagamaan;
3. Adanya gerakan BAZ dalam menghimpun dana ummat melalui Infaq untuk menunjang Wakaf berupa asset produktif untuk mensejahterahkan lembaga sosial keagamaan.

⁴ Ibid.

Selain hal tersebut di atas, pemanfaatan zakat perlu memperhatikan sasaran penyaluran zakat dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain adalah: ⁵

1. Lingkaran masalah ekonomi, meliputi pendapatan masyarakat yang relatif rendah akibat kekurangan modal usaha, kurang mampu dalam bidang garapan pertanian dan lemahnya kinerja dalam bidang agribisnis;
2. Lingkungan masalah sektor agama seperti lembaga pendidikan agama dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti gorim, imam, juru dakwah, guru TPA, guru MDA, petugas kematian dan lain sebagainya yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat;
3. Lingkaran masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum (poliklinik, modal usaha, koperasi bagi petani kecil dan sebagainya);
4. Lingkaran masalah perkantoran seperti adanya golongan tertentu yang harus diberdayakan, dan yang perlu penanganan khusus (musibah, sakit dengan beban hutang);
5. Lingkaran masalah lingkungan sekitar perusahaan seperti masalah pendidikan, rumah ibadah, pemanfaatan ekonomi masyarakat berupa usaha pertanian dan pelayanan sosial.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pemanfaatannya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Untuk memahami pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang.

⁵ Ibid.

3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Zakat Profesi;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya Pemanfaatan Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Umat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul ***Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang***, sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu teori mengenai pengertian zakat dan zakat profesi, dasar hukum zakat, nisab zakat profesi, macam zakat dan syarat zakat serta lembaga pengelola zakat (Amil Zakat).

BAB III. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang serta hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang.

BAB V. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan Zakat Profesi

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang.

- Daftar Pustaka
- Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Zakat

Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata “zakat” berarti “suci”, “berkembang” dan “barokah”. Dalam Al Qur’an menggunakan kata “zakat” dengan arti “suci”, Allah SWT berfirman dalam Surat Maryam ayat : 13 yang artinya:⁶

“Kami menyerahkan (kepada yahya) rasa belas kasihan dari kami dan kesucian hati (dari dosa);ia (yahya) adalah orang yang bertaqwa”.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat : 21 yang artinya :⁷

“Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (zaka) dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya”

Menurut istilah *Fiqih*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006 . Hal. 11

⁷ *Loc. It.*

kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.⁸

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁹ Sedangkan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah adalah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹⁰

Pengertian Zakat Profesi

⁸ Ibid, Hal. 12

⁹ Majma Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar el-Ma'arif, Mesir, 1972. Juz I, Hal. 396

¹⁰ Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.¹¹ Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.¹² Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli.

Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.

¹¹ Mas'ud Khasan Abdul Kohar, *Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1988, Hal. 200

¹² Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta. 1991. Hal 1192. Lihat juga Tim penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka. Jakarta. 1988, Hal. 702. Di sini disebutkan bahwa profess ialah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.

Dari definisi diatas ada poin-poin yang perlu digaris bawah
berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu:

Jenis usahanya halal;

Menghasilkan uang relatif banyak;

Diperoleh dengan cara yang mudah;

Melalui suatu keahlian tertentu.

Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi bisa berupa:

13

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti; seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis.

Menurut Yusuf Qardawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara

¹³ Muhammad, www.pkpu.or.id. 12 Oktober 2004 PKPU Online

ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁴

Dengan demikian yang dapat dinyatakan zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaan profesional, yakni pekerjaan yang berdasarkan keahlian, ketrampilan atau kecakapan tertentu.¹⁵ Dalam hal ini menurut Yusuf Qardawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cetakan Kesepuluh, Litera AntarNusa, Jakarta. 2007, Hal. 459

¹⁵ Abdullah Kelib, *Hukum Zakat Profesi Dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1996, Hal 70

berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁶ Harta yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas dalam kenyataannya dapat berupa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

Di antara jenis zakat, ada yang disebut zakat profesi. Zakat Profesi (Penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/da'i, karyawan guru dan lain-lain.¹⁷ Selanjutnya dikatakan bahwa Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹⁸

Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan sebagian lagi berkeyakinan tidak ada zakat profesi.

a. Argumen Penentang Zakat Profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu dibuat-buat. Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah

¹⁶ Yusuf Qardawi, dalam Abdullah Kelib, *Op. Cit*, Hal 70

¹⁷ www.pkpu.or.id. 12 Oktober 2004 PKPU Online Oleh: H. Muhammad Suharsono, Lc (*) , lihat juga www.akuntan-iai.or.id

¹⁸ *Ibid*

fuqaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumhur ulama.

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.¹⁹

Umumnya ulama hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhaily juga belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.²⁰

Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendatangkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Argumentasi mereka, bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi ?

Menurut Sahal Mahfudh, sebenarnya tidak ada ketentuan syari'at tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diada-

¹⁹ Mohamad Zainal Muttaqin. www.republika.com

²⁰ Mohamad Zainal Muttaqin. www.republika.com

adakan.²¹ Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nisab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memenuhi nisab itu hanya memenuhi syarat hak, tidak memenuhi syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i.²²

Bila dikaitkan bahwa zakat berkaitan dengan masalah ubudiyah, memang benar. Tapi ada wilayah yang tidak berubah secara prinsip dan ada wilayah operasional yang harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman. Prinsip yang tidak berubah adalah kewajiban orang kaya menyisihkan harta untuk orang miskin dan wajib adanya amil zakat dalam penyelenggaraan zakat serta ketentuan nisab dan haul dan seterusnya. Semuanya adalah aturan `baku` yang didukung oleh nash yang kuat.

Namun menentukan siapakah orang kaya dan dari kelompok mana saja, harus melihat realitas masyarakat dan ketika ijtihad zakat profesi digariskan, para ulama pun tidak semata-mata mengarang dan membuat-buat aturan sendiri.

²¹ Sahal Mahfudh, dalam Abdullah Kelib, *Hukum Zakat Profesi Dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1996, Hal 118.

²² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. LkiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, Hal. 147

Mereka pun menggunakan metodologi fikih yang baku dengan beragam qiyas atas zakat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Adanya perkembangan ijtihad justru harus disyukuri karena dengan demikian agama ini tidak menjadi stagnan dan mati. Apalagi metodologi ijtihad itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan telah menunjukkan berbagai prestasinya dalam dunia Islam selama ini. Dan yang paling penting, metode ijtihad itu terjamin dari hawa nafsu atau bid`ah yang mengada-ada.

Pada hakikatnya, kitab-kitab fiqih karya para ulama besar yang telah mengkodifikasi hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah hasil ijtihad yang gemilang yang menghiasi peradaban Islam sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu`, shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Kehidupan manusia sudah mengalami banyak perubahan besar. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib bayar zakat, sedangkan petani jagung, palawija, padi dan makanan pokok lainnya tidak perlu bayar zakat. Karena contoh yang ada hanya pada kedua tumbuhan itu saja. Sementara di sisi lain, ada kalangan yang melakukan ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka misalnya mengqiyas antara beras

dengan gandum sebagai sama-sama makanan pokok, sehingga petani beras pun wajib mengeluarkan zakat.

Bahkan ada kalangan yang lebih jauh lagi dalam melakukan qiyas, sehingga mereka mewajibkan petani apapun untuk mengeluarkan zakat. Maka petani cengkeh, mangga, bunga-bunga, kelapa atau tumbuhan hiasan pun kena kewajiban untuk membayar zakat. Menurut mereka adalah sangat tidak adil bila hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib zakat, sedangkan mereka yang telah kaya raya karena menanam jenis tanaman lain yang bisa jadi hasilnya jauh lebih besar, tidak terkena kewajiban zakat. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

b. Argumen Pendukung Zakat Profesi

Para pendukung zakat profesi tidak kalah kuatnya dalam berhujjah. Misalnya mereka menjawab bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini. Termasuk mazhab Al-Hanafiyah yang memberikan keluasan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Selain itu Yusuf Qardawi mengatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaan profesional, yakni

pekerjaan yang berdasarkan keahlian, ketrampilan atau kecakapan tertentu.²³

Menurut mereka, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak. Ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah hidup dalam kemiskinan.

Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka menjadi kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih simpel dan lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu.

2. Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadah zakat menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan zakat akan tetapi ada beberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar semua umat

²³ Abdullah Kelib, *Hukum Zakat Profesi Dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1996, Hal 70

Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan zakatpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

1. Surat Azzariyat ayat 19

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

2. Surat Al Hadid ayat 7

"...Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya ..."

3. Surat Al Baqarah ayat 267

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, ..."

Ayat diatas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja, "infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah "*Al 'ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*", "bahwa ibroh (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab." Dan tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi, oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat diatas.²⁴

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* Hal. 88

Selain dasar hukum dalam Al Qur'an, juga terdapat dasar hukum lain mengenai Zakat Profesi, antara lain fatwa – fatwa ulama' tentang Zakat Profesi:

Fatwa Lembaga Ulama untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan lainnya : “Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati ialah 2 mata uang (emas dan perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada jenis – jenis harta semacam ini ialah bila sudah sempurna mencapai haul ... Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi 2 mata uang merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasarkan nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi qiyas”.²⁵

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Jibrin : “Tidak ada zakat pada suatu harta hingga telah berputar padanya satu haul (satu tahun). Maka apabila engkau telah menghabiskan gaji tersebut, maka tidak ada zakat terhadapmu. Apabila engkau menyimpan dari gaji tersebut seukuran nishabnya, maka wajib zakat terhadapmu bila telah berputar satu haul pada harta simpanan itu”.²⁶

Fatwa Syaikh Abu Usamah Abdullah bin Abdurrahman al Bukhari : “Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan nama gaji bulanan, apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu diwajibkan dengan beberapa perkara, satu, harta yang telah terkumpul telah berlalu padanya satu haul yaitu satu tahun, dua, hendaknya telah mencapai nishabnya”.²⁷

Selain itu ada pendapat dari para ulama salaf yang memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin /gaji seseorang dengan nama "A'thoyat", sedangkan untuk profesi adalah "Al Maal Mustafad", sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan Umar bin Abdul Aziz.²⁸

²⁵ Majalah As Sunnah edisi 06/VII/2003

²⁶ Majalah An Nashihah volume 09/2005

²⁷ Majalah An Nashihah volume 09/2005

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* Hal. 88

Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya." Abu Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya.²⁹

Hasilan profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta dan yang lainnya) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau

²⁹ *Loc. It.*

lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

3. Nisab Zakat Profesi

Agama Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.³⁰ Dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, "yang lebih dari keperluan."

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang

³⁰ Ibid, Hal. 482

mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi, sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan.³¹

Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam Zakat Profesi ?

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nisab dan kadar zakat profesi, yaitu:

1. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisab zakat profesi adalah 520 kg beras dan kadarnya 5 % atau 10% (tergantung kadar kelebihan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap menerima tidak perlu menunggu batas waktu setahun.³²
2. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas. Nishabnya 85 gram emas, dan kadarnya 2,5% dan dikeluarkankan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun.³³
3. Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 520 kg beras, sedangkan kadarnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5 %. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas

³¹ Muhammad, *Op. Cit.* Hal. 60

³² Ibid, Hal. 62

³³ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* Hal. 482

kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: ³⁴

- a. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian).
- b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

Pendapat ketiga inilah yang dinilai relevan berdasarkan pertimbangan masalah bagi muzaki dan mustahik. Mashlahah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nishab dan kadarnya. Namun, hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5 %. Sementara itu, jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan memberatkan mustahik karena tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nishab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memperhatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).³⁵ Dan nisab 2,5% ini pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, Khalifah Mu'awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz.³⁶

Muhammad Ghazali, cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima

³⁴ H. Muhammad Suharsono, Lc menjabat sebagai Manajer Pembinaan Insani Sela <http://www.pkpu.or.id>, 12 Oktober 2004

³⁵ *Loc. Cit.*

³⁶ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* Hal. 470-472

wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat.³⁷

Ini adalah pendapat yang benar, akan tetapi barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadist. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

4. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya harta yang dikenai oleh kewajiban zakat adalah segala barang yang berharga yang dapat dipergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup manusia. Tetapi perinciannya berkembang sesuai dengan keadaannya, tempat dan tingkat kehidupan secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal pokok. **Pertama**, kekayaan yang mencakup kekayaan dalam bentuk barang berharga (emas, perak dan perhiasan), kekayaan ternak dan kekayaan hasil bumi. **Kedua**, pendapatan yang bersumber dari harta perniagaan dan

³⁷ Ibid, Hal. 482

perindustrian serta pendapatan dari hasil usaha. **Ketiga**, berbentuk zakat pribadi (zakat fitrah).³⁸

Dalam istilah fikih, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut "*mahalluzzakah*". Bahwa zakat, apabila dilihat dari sudut "*mahalluzzakah* ini termasuk ibadah "ghairu mandhah" (ibadah tak murni), suatu ibadah "*maliyah ijtimaiyah*". Dalil-dalil naqli, khususnya ayat-ayat al-Our'an dalam hal ini bersifat luwes pengertiannya. Dapat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam Surat at-Taubah ayat 105: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka". Para ulama' telah mengemukakan harta kekayaan yang harus dizakati sebagai berikut: Pertama, emas dan perak (at-Taubah:34), Kedua, tanam-tanaman dan buah-buahan (al-An'am: 141), dan Ketiga, hasil usaha dan hasil bumi.³⁹

Sehubungan dengan itu, Yusuf Gardawi dalam bukunya "Hukum Zakat" menjelaskannya secara rinci mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu:

1. zakat binatang ternak;

³⁸ Amir Syarifuddin, "Zakat dan Pajak: Alternatif Memadukannya", dalam Pesantren hlm. 23. Dijelaskan dalam Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Zakat, hlm. 42, bahwa macam zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat Mal (harta). Yang pertama merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sedangkan yang kedua merupakan bagian harta kekayaan seseorang (juga Badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, Jilid II: Ibadah, Rajawali Jakarta, 1992, hlm. 39

³⁹ Marsekan Fatawi, "*Fikih Zakat, Suatu Tinjauan Analitis*", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 111/1986, hlm. 13. Dijelaskan dalam K.H. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajan, Yogyakarta, 1994, h1m. 146, bahwa menurut "kitab kuning", barang-barang yang wajib dizakati adalah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikaz Warta temuan) dan hasil laut.

2. emas dan perak;
3. kekayaan dagang;
4. pertanian;
5. madu dan produksi hewan;
6. barang tambang dan hasil laut;
7. investasi pabrik, gedung dan lain-lain;
8. pencarian dan profesi,
9. saham dan obligasi,⁴⁰ dan;
10. zakat fitrah.⁴¹

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa, pada dasarnya setiap macam harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila sampai ukuran nishabnya wajib dizakatkan. Penegasan ini berdasarkan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut: ⁴²

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Secara umum ayat di atas telah menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat dari setiap hasil-hasil usaha dan apa yang dikeluarkan dari bumi Allah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu dikenakan kepada setiap macam harta kekayaan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula, atau didapat dengan jalan apapun yang dibolehkan oleh agama Islam,

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, Hal. 167-501. Lihat juga Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Penerjemah Agil Husein Al-Munawar, Bina Utama, Semarang, t.t., h1m. 8

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, Hal. 920-966

⁴² H. Abdullah Kelib, *Op Cit.*, Hal. 32

baik hasil usaha atau jasa, maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, kekayaan dan lain-lainnya.⁴³

5. Syarat Zakat

Keadilan sebagaimana yang diajarkan Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkannya. Oleh karena itu haruslah diberi batasan tentang sifat-sifat kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syaratnya.⁴⁴

Menurut para ahli Hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu, adalah: ⁴⁵

1. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan Pemanfaatan ataupun kekuasaan menikmati hasilnya;
2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia;
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia;
4. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia;
5. Mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang dikeluarkan wajib zakatnya;

⁴³ Ibid. Hal. 33

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h1m. 125-166. Lihat juga Abdullah Nashih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab*, Litera Antar Nusa, Jakarta, Hal. 9-15

6. Mencapai haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

Sementara itu Ismail Thaib mengemukakan beberapa qaidah tentang harta dan zakat sebagai berikut:⁴⁶

1. Zakat dipungut dari segala jenis harta yang sifatnya produktif (*Az-Ziyadatu wan- Namaa'u*), langsung atau tidak langsung;
2. Harta-harta yang disimpan untuk keperluan yang bersifat primer (*dlaruri*) tidak dipungut zakatnya;
3. Pada prinsipnya, harta yang bergerak (*manqul*), zakat dipungut dari barang itu sendiri. Apabila ada sebab-sebab yang tidak memungkinkan dikeluarkan zakat dari barang tersebut, maka zakat tidak dikeluarkan dari zat atau barang itu;
4. Zakat harta tidak bergerak (*uqar*), diambil dari hasilnya;
5. Nishab zakat perniagaan dihitung sesudah dikurangi hutang-piutang dan bila dari sisanya masih memenuhi nishab serta genap satu tahun (*haul*);
6. Zakat yang belum dikeluarkan pada waktu wajib zakat, maka tetap menjadi tanggungan pembayar zakat;
7. Zakat yang dikomersilkan, maka segala keuntungan yang diperoleh dari jenis harta itu dipandang batal dan pelakunya berdosa;
8. Kalau dari zakat belum mencukupi untuk menanggulangi kepentingan fakir miskin, maka untuk menutupi kekurangan itu dapat dana-dana lain dari orang kaya oleh yang berwajib. Atas dasar tersebut, maka dibenarkan rangkaian pungutan pada orang muslim seperti pajak dan zakat;
9. Pada dasarnya zakat dikeluarkan dari harta yang berada dalam kekuasaan langsung. Dalam keadaan tertentu dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti; oleh wali terhadap anak yang dibawah umur atau oleh penguasa terhadap mereka yang membangkang tidak mau mengeluarkan zakat.

6. Lembaga Pengelola Zakat/Amil Zakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa yang

⁴⁶ Ismail Thaib, "*Zakat Penghasilan Profesi*" dalam *Asy-Syir'ah* (Majalah Ilmu Pengetahuan dan Hukum Islam), Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 2 Tahun X. 1982, hlm. 41-42

dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Penafsiran tekstual dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata “*Amilinaalaiha*” sebagai salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat, yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.⁴⁷

Dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

48

- b. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
- c. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat;
- d. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- e. Memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, apabila zakat diserahkan secara langsung kepada *mustahiq* adalah sah, namun akan mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Di samping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Nilai zakat selain mempunyai nilai ibadah juga mempunyai nilai sosial. Hal ini sangat sesuai dengan jiwa konstitusi negara ini, oleh karena itu sejak tahun 1968 telah dibuat mengenai peraturan yang mengatur pembentukan Badan/Amil zakat, tertanggal 15 Juli 1968 yang merupakan awal berdirinya sebuah badan yang mengatur mengenai zakat. Lebih dari itu, badan tersebut tidak hanya sekedar

⁴⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Op. Cit.* Hal. 24.

⁴⁸ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1998. Hal. 85

mengurusi zakat saja, melainkan *infaq* dan *shodaqoh* dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS).⁴⁹ Lembaga tersebutlah yang sampai saat ini bertugas mengelola zakat disamping ada lembaga-lembaga swasta lain yang menghimpun dan mengelola zakat dari para *muzakki*, seperti Dompot Dhuafa Kompas dan Rumah Zakat serta lembaga swasta lainnya.

⁴⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Op. Cit.* Hal. 47

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵⁰

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵¹

1. Metode Pendekatan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 6.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*.⁵²

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵³ Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang serta hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

⁵² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.36

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*. Hal. 52

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.⁵⁴

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang serta hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang.

3. Populasi

⁵⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63.

Populasi adalah seluruh obyek dan subyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁵⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang.

Dalam penentuan sampel ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Adapun mengenai sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁵⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Departemen Agama dan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Penentuan Sampel

⁵⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 44

⁵⁶ Ibid, Hal. 47

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁷

Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah Teknik purposive (non random sampling) maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah khususnya lembaga pengelola zakat atau Amil Zakat yaitu Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang dan Departemen Agama Wilayah Jawa Tengah & Kota Semarang. Sedangkan reponden yang diwawancarai dari sampel yang diambil adalah Yudi Hardiyansyah dan Hamim Masrur, dari Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid Cabang Semarang dan Roqi Setiawan, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah,

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

⁵⁷ Soegiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2001), hal. 57

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang serta hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat Kota Semarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang serta hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan

daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁵⁸

2. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Zakat;
- c. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Zakat Profesi; dan
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

59

⁵⁸ Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.⁶⁰

⁶⁰ Ibid, Hal. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2. Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

1.1. Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam

Universalitas ajaran Islam tidak otomatis berarti berlakunya syariat secara objektif di semua tempat dan waktu-kehidupan manusia. Pemberlakuan ajaran Islam memerlukan reinterpretasi manajerial dan proses pemberdayaan nalar (pemikiran) yang inovatif dan futuristik. Penetapan waktu salat, puasa Ramadan atau idul fitri misalnya, memerlukan ketelitian penghitungan matematika, logika, dan ilmu fisika. Termasuk juga dalam kalkulasi zakat yang disyariatkan kepada umat Islam, sudah barang tentu memerlukan rasionalitas ekonomis, mengutamakan efisiensi dan efektivitas asas manfaatnya (*utilizations*).⁶¹

Sejarah pembentukan peradaban manusia sejak awal adalah sejarah campur tangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai struktur asli alam dan geografinya mengalami

⁶¹ www.republika.com

perubahan dinamis, terutama perubahan struktur kependudukan dan lahirnya negara-bangsa (nation-state). Perubahan ini membedakan komunitas manusia secara berbeda daripada struktur sosial masa kenabian Muhammad SAW dan masa fukaha hidup ketika mereka melahirkan karya monumentalnya. Fenomena ini memerlukan pemikiran ulang pemberlakuan berbagai norma ajaran Islam dengan memperhatikan realitas sosial yang objektif, khususnya hukum zakat.

Struktur kepemilikan harta benda masyarakat seribu tahun silam tentulah telah jauh berbeda dengan struktur kepemilikan harta benda masyarakat abad ke-21 sekarang ini, dan akan terus bermetamorfosis seiring dengan dinamika perubahan zaman. Kondisi ini memunculkan berbagai fenomena dan persoalan baru dalam kehidupan umat Islam.⁶²

Keterkaitan antara struktur masyarakat modern dengan sektor jasa semakin kuat membentuk struktur kepemilikan materi, tentu belum seluruhnya menjiwai pemikiran manajerial para fukaha abad ke-10. Karenanya, reinterpretasi visioner dan futuristik pemberdayaan zakat ini penting bagi kemaslahatan umat di tengah persinggungannya dengan komunitas global. Tanpa melakukan terobosan, berbagai entitas kepemilikan masyarakat modern akan terbebas dari taklif (penyerahan tugas) hukum zakat.⁶³

⁶² www.republika.com

⁶³ www.republika.com

Padahal, sektor jasa bagi masyarakat modern merupakan struktur inti kepemilikan harta ekonomi. Artinya, perubahan manajerial zakat dan masyarakat yang berubah merupakan dua tema penting pemikiran sosiologi Islam, khususnya wacana "zakat profesi". Untuk itulah diperlukan suatu kodifikasi hukum positif baru bagi pemberlakuan hukum zakat, termasuk pemikiran inovatif manajerial zakat. Tanpa upaya ini, tidak saja dapat berarti kita membiarkan praktik ketidakadilan hukum agama, tapi juga-tanpa disadari-harus bertanggungjawab terhadap kesengsaraan yang ditimbulkannya seperti kemiskinan.

Dalam konteks ini, persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia akibat badai krisis multidimensional-gabungan dari krisis moneter, ekonomi, dan politik-sejak 1997 adalah persoalan fundamental umat Islam di Indonesia-data statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (88%, 2002). Dengan kata lain, kalau boleh menggeneralisasikan kekecualian, jika 70 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, diduga kuat hampir 100% adalah muslim.⁶⁴

Untuk itu, pengelolaan zakat yang partisan dan tradisional yang selama ini masih berlangsung terutama di kantong-kantong muslim di pedesaan yang masih kuat struktur hukum zakat yang ditetapkan seribu tahun silam perlu dikaji ulang sejalan dengan

⁶⁴ www.pkpu.com

perubahan zaman dan struktur sosial-ekonomi masyarakat modern. Artinya, jika tidak segera melakukan reinterpretasi manajerial zakat ini bisa jadi justru merupakan praktik "ketidakadilan" hukum Islam yang menciptakan kemudharatan daripada manfaat.

Prinsip dan moralitas keadilan yang merupakan logos dari hukum positif Islam, justru tidak mungkin direalisasikan jika kepada mereka yang menghabiskan jam kerja lebih banyak dan energi lebih besar dengan hasil atau pendapatan ekonomi jauh lebih kecil, harus dikenakan kewajiban zakat. Sementara mereka yang hanya bekerja beberapa jam tanpa menguras banyak energi fisik justru dapat meraup penghasilan atau pendapatan ekonomi secara maksimal jauh di atasnya, malah terbebas dari kewajiban zakat. Kenyataan ini dapat merupakan praktik 'pemiskinan' terselubung yang tentu saja di luar maksud para fukaha dan prinsip moral ajaran Islam.

Debat polemis hukum zakat ini pernah menjadi topik menarik dan ilmiah dalam pemikiran intelektualisme Islam di Indonesia, ketika Dr. Amien Rais (1987) menggagas manajerial "zakat profesi". Ide dasar pemikiran Amien Rais ini boleh jadi merupakan kesadarannya sebagai cendekiawan muslim melihat ketidakadilan hukum zakat.⁶⁵

Dalam banyak kasus perbankan dan ekonomi modern, seseorang hanya dengan modal saham atau deposito dapat memperoleh tambahan penghasilan ribuan kali lipat tanpa banyak

⁶⁵ www.hukumonline.com

menguras tenaga seperti petani di sawah. Demikian halnya dengan para profesional, seperti: ilmuwan, dokter, pengacara, konsultan, akuntan publik, musisi, dan para profesional lainnya. Mereka dengan berbagai kemudahan profesinya itu dalam beberapa jam saja dapat meraup imbalan jasa yang jumlahnya tak akan terbayangkan oleh para petani yang memiliki puluhan hektare sawah sekalipun. Apalagi jika untuk memperoleh hasil pertanian harus menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.

Wacana zakat profesi dalam dekade terakhir memang memperoleh respons positif intelektualisme Islam di Indonesia. Tetapi proses ini belum mendapat perhatian serius para ahli agama dan sebagian cendekiawan muslim, kecuali gagasan-gagasan parsial yang sifatnya sporadis. Belum merupakan gagasan utuh dan komprehensif yang langsung menyentuh akar permasalahan yang dihadapi umat Islam kontemporer.

Namun demikian, pemberlakuan hukum zakat menurut hemat penulis, bukanlah semata-mata diskursus intelektual, tetapi juga memerlukan keterlibatan manajerial politik-kemauan politik pemerintah yang berkuasa. Sudah saatnya para ahli agama, cendekiawan, politisi, dan birokrat duduk bersama dalam sebuah majelis formal, dengan semangat yang tulus ikhlas serta rida untuk memikirkan reinterpretasi manajerial zakat profesi, sehingga secara

integral dapat menyelesaikan problem konseptual yang dihadapi umat bersama pemerintah, yakni dilema kemiskinan secara ekonomi.

Jika persoalan mendasar ekonomi umat ini tidak segera dibenahi, dapat diartikan toleransi terhadap ketidakadilan yang bertentangan secara intrinsik dengan norma dasar dan moralitas ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pula berbagai iuran sosial dan birokrasi negara yang berlaku selama ini, yang sudah menjadi kewajiban setiap warga negara yang ditetapkan undang-undang. Sehingga penghapusan ketidakadilan yang timbul akibat tidak relevannya hukum positif zakat dengan perubahan zaman tidak terjebak dalam praktik ketidakadilan baru. Menurut penulis Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. **Pertama** adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. **Kedua**, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan

dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya.⁶⁶

Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Wajibkah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang itu dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Bila wajib, berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan bagaimana tinjauan fikih Islam tentang masalah itu ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa sekarang, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya. Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya yang luas itu, merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh para ulama fikih pada masa silam. Kita menguraikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu Pandangan fikih tentang penghasilan dan profesi, serta pendapat para ulama fikih pada zaman dulu dan sekarang tentang hukumnya, serta penjelasan tentang pendapat yang kuat.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut

⁶⁶ Yusuf Qardawi. www.republika.com

memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut.⁶⁷

Berdasarkan hal itu, dapat di tetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.⁶⁸ "Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya - yaitu 12 *Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.⁶⁹

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* Hal. 460

⁶⁸ *Loc. It.*

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 461

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, "Penghasilan dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fiqh, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun.⁷⁰

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab." Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Hal yang menarik adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya di atas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang

⁷⁰ *Loc. It.*

dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah diatas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yaitu : kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan."⁷¹

1.1.1. Mencari Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi

Hal yang mendesak, mengingat zaman sekarang, adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan

⁷¹ Ibid, Hal. 462

labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga.

Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak." Dalam hal ini yang kita bicarakan disini, adalah tentang "harta penghasilan," yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.⁷²

Berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib zakat terhitung saat harta tersebut diperoleh dan susah terpenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku seperti cukup senisab, bersih dari hutang, dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok? Yang

⁷² www.republika.com

jenis ketiga pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

Hadis khusus tentang "harta penghasilan" diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapanya dari Ibnu Umar, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya." Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub bin Nafi, dari Ibnu Umar, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya," tanpa dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW,⁷³ Turmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih daripada hadis Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar secara mauquf. Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam lemah mengenai hadis, dianggap

⁷³ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* Hal.467.

lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salahnya.⁷⁴

Hadis dari Abdur Rahman bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya mauquf, sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni dalam Gharaibu Malik meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bahwa hadis tersebut lemah, dan yang shahih menurut Malik adalah mauquf. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr, Ali, dan Aisyah secara mauquf, begitu juga dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan dalam masalah tersebut adalah hadis-hadis shahih dari Abu Bakr ash-Shiddiq, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar dan lain-lainnya.⁷⁵

Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa mengenai persyaratan waktu setahun (haul) tidak berdasar hadis yang tegas dan berasal dari Nabi s.a.w, apalagi mengenai "harta penghasilan" seperti dikatakan oleh Baihaqi.

Bila benar berasal dari Muhammad SAW maka hal itu tentulah mengenai kekayaan yang bukan "harta penghasilan" berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini bisa

⁷⁴ Turmizi bisyarhi, *Ibni al-Arabi*, Jilid 3 hal 125-126

⁷⁵ Lihat, *as-Sunnah al-Kubra*, Jilid 4 Hal. 95

diterima, yaitu bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib zakat lagi sampai setahun berikutnya. Zakat adalah tahunan tidak bisa dipertengahan lagi.

Dalam hal ini hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak wajib atas suatu kekayaan sampai lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai lewat lagi masanya setahun penuh. Petunjuk lain bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ketentuan setahun atas "harta penghasilan" itu adalah ketidak-sepakatan para sahabat yang akan dijelaskan. Bila hadis-hadis tersebut shahih, mereka tentu akan mendukungnya. Ketidak-sepakatan para Sahabat dan Tabi'in dan sesudahnya tentang Harta Benda Hasil Usaha bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang shahih, tidak pula ada ijmak qauli ataupun sukuti, maka para sahabat dan tabi'in tidak sependapat pula tentang ketentuan setahun pada "harta penghasilan."⁷⁶

Diantara mereka ada yang memberikan ketentuan setahun itu, dan ada pula yang tidak dan mewajibkan zakat dikeluarkan sesaat setelah seseorang memperoleh kekayaan penghasilan tersebut. Ketidak-sepakatan mereka itu tidak berarti bahwa pendapat salah satu pihak lebih kuat dari pendapat yang lain.

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* Hal.463

Persoalannya harus diteropong dengan nash-nash lain dan aksioma umum Islam seperti firman Allah dalam Al Qur'an yang artinya :

"Bila kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (Quran, 4:59).

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr ash-Shiddiq mengatakan bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq tidak mengambil zakat dari suatu harta sehingga lewat setahun. Umra binti Abdir Rahman dari Aisyah mengatakan zakat tidak dikeluarkan sampai lewat setahun, yaitu zakat "harta penghasilan." Hadis dari Ali bin Abi Thalib, "Siapa yang memperoleh harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai lewat setahun." Demikian pula dari Ibnu Umar.

Hadis-hadis dari para sahabat itu menunjukkan, bahwa zakat tidak wajib atas harta benda sampai berada pada pemiliknya selama setahun, meskipun harta penghasilan. Namun sahabat lainnya tidak menerima pendapat tersebut, dan tidak memberikan syarat satu tahun atas zakat harta penghasilan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dan Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang pemiliknya adalah seseorang Muslim.

Mereka yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun adalah Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan tabi'in.

1.1.2. PENDAPAT MASA KINI

Menurut Muhammad Ghazali menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah buahan yang zakatnya 1/10 (sepersepuluh) atau 1/20 (seperdua puluh), maka beliau mengatakan bahwa "Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya".⁷⁷

Berdasarkan hal itu, menurut penulis seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai,

⁷⁷ Muhammad Ghazali, Wa Al-Audza' Al-Iqtishadiya. Hal. 166-168

dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nash Quran: "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh." (al-Baqarah: 267).

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang Mu'min yang disebutkan Quran: "Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan." (al-Baqarah: 3).

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima faddan (1 faddan = 1/2 ha).

Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh faddan tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.⁷⁸

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (illat) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qias, maka tidak benar

⁷⁸ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.* Hal.466.

untuk tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak menerima hasilnya dan kadang-kadang dipertanyakan, bagaimana menentukan besar zakatnya? Jawabnya mudah, karena Islam telah menentukan besar zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya.

Persoalan tersebut sebenarnya dapat diterangkan sejelast-jelasnya, bila pokok persoalan yang sensitif tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran seseorang, tetapi membutuhkan kerja sama para ulama dan ilmuwan.

Diskusi-diskusi tentang hal itu menarik sekali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tajam terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Dua landasan yang dikemukakan oleh Muhammad Ghazali tidak ada kelemahannya, karena beliau telah menggunakan landasan keumuman nash Quran dan qias. Tetapi pendekatan yang kita gunakan dalam memakai landasan-landasan itu disini lebih mendasar ke sumbernya dari pendekatan Muhammad Ghazali, yaitu memakai pendapat para sahabat, tabi'in dan para ahli fikih sesudah mereka dan bila hal itu berlainan dari pendapat empat

mazhab yang ada, maka tidak satu pun nash dari Allah SWT atau dari Rasul SAW tidak pula dari imam- imam mazhab tersebut yang mewajibkan pendapat mereka diikuti sepenuhnya, mengekor kepada mereka, dan melarang orang berlainan pendapat dari ijtihad mereka. Tetapi mereka sebaliknya, melarang orang mengekor mereka,

1.2. Kedudukan Zakat Profesi Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Hasil yang diperoleh seorang Mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagian darinya, disebut dalam Al-Quran surat Al Baqarah :267, dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hasil usaha kamu yang baik-baik dan Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni hasil pertanian, dan pertambangan.

Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia.

Jika belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat beliau, maka menurut ulama masa lalu, tidak termasuk yang harus dizakati, dan dengan demikian tidak dimaksud oleh ayat diatas dengan hasil usaha kamu yang baik. Namun demikian, kini telah muncul berbagai jenis

usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang/pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium. Rasa keadilan, serta hikmah adanya kewajiban zakat, mengantar banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut dalam pengertian "hasil usaha kamu yang baik-baik"

⁷⁹

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Quran, hadis maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

Struktur kepemilikan harta benda masyarakat seribu tahun silam tentulah telah jauh berbeda dengan struktur kepemilikan harta benda masyarakat abad ke-21 sekarang ini, dan akan terus bermetamorfosis seiring dengan dinamika perubahan zaman. Kondisi ini memunculkan berbagai fenomena dan persoalan baru dalam kehidupan umat Islam.

Keterkaitan antara struktur masyarakat modern dengan sektor jasa semakin kuat membentuk struktur kepemilikan materi, tentu belum seluruhnya menjiwai pemikiran manajerial para fukaha abad

⁷⁹ www.republika.co.id, Jumat, 19 Nopember 2004.

ke-10. Karenanya, reinterpretasi visioner dan futuristik pemberdayaan zakat ini penting bagi kemaslahatan umat di tengah persinggungannya dengan komunitas global. Tanpa melakukan terobosan, berbagai entitas kepemilikan masyarakat modern akan terbebas dari taklif (penyerahan tugas) hukum zakat. Padahal, sektor jasa bagi masyarakat modern merupakan struktur inti kepemilikan harta ekonomi.

Artinya, perubahan manajerial zakat dan masyarakat yang berubah merupakan dua tema penting pemikiran sosiologi Islam, khususnya wacana "zakat profesi". Untuk itulah diperlukan suatu kodifikasi hukum positif baru bagi pemberlakuan hukum zakat, termasuk pemikiran inovatif manajerial zakat. Tanpa upaya ini, tidak saja dapat berarti kita membiarkan praktik ketidakadilan hukum agama, tapi juga-tanpa disadari-harus bertanggungjawab terhadap kesengsaraan yang ditimbulkannya seperti kemiskinan.

Dalam konteks ini, persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia akibat badai krisis multidimensional-gabungan dari krisis moneter, ekonomi, dan politik-sejak 1997 adalah persoalan fundamental umat Islam di Indonesia-data statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (88%, 2002).⁸⁰ Dengan kata lain, kalau boleh menggeneralisasikan kekecualian, jika 70 juta

⁸⁰ www.republika.com

rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, diduga kuat hampir 100% adalah muslim.

Untuk itu, pengelolaan zakat yang partisan dan tradisional yang selama ini masih berlangsung terutama di kantong-kantong muslim di pedesaan yang masih kuat struktur hukum zakat yang ditetapkan seribu tahun silam perlu dikaji ulang sejalan dengan perubahan zaman dan struktur sosial-ekonomi masyarakat modern. Artinya, jika tidak segera melakukan reinterpretasi manajerial zakat ini bisa jadi justru merupakan praktik "ketidakadilan" hukum Islam yang menciptakan kemudharatan daripada manfaat.

Prinsip dan moralitas keadilan yang merupakan logos dari hukum positif Islam, justru tidak mungkin direalisasikan jika kepada mereka yang menghabiskan jam kerja lebih banyak dan energi lebih besar dengan hasil atau pendapatan ekonomi jauh lebih kecil, harus dikenakan kewajiban zakat. Sementara mereka yang hanya bekerja beberapa jam tanpa menguras banyak energi fisik justru dapat meraup penghasilan atau pendapatan ekonomi secara maksimal jauh di atasnya, malah terbebas dari kewajiban zakat. Kenyataan ini dapat merupakan praktik 'pemiskinan' terselubung yang tentu saja di luar maksud para fukaha dan prinsip moral ajaran Islam.

Debat polemis hukum zakat ini pernah menjadi topik menarik dan ilmiah dalam pemikiran intelektualisme Islam di Indonesia, ketika Dr. Amien Rais (1987) menggagas manajerial "zakat profesi". Ide

dasar pemikiran Amien Rais ini boleh jadi merupakan kesadarannya sebagai cendekiawan muslim melihat ketidakadilan hukum zakat.

Dalam banyak kasus perbankan dan ekonomi modern, seseorang hanya dengan modal saham atau deposito dapat memperoleh tambahan penghasilan ribuan kali lipat tanpa banyak menguras tenaga seperti petani di sawah. Demikian halnya dengan para profesional, seperti: ilmuwan, dokter, pengacara, konsultan, akuntan publik, musisi, dan para profesional lainnya. Mereka dengan berbagai kemudahan profesinya itu dalam beberapa jam saja dapat meraup imbalan jasa yang jumlahnya tak akan terbayangkan oleh para petani yang memiliki puluhan hektare sawah sekalipun. Apalagi jika untuk memperoleh hasil pertanian harus menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.

Wacana zakat profesi dalam dekade terakhir memang memperoleh respons positif intelektualisme Islam di Indonesia. Tetapi proses ini belum mendapat perhatian serius para ahli agama dan sebagian cendekiawan muslim, kecuali gagasan-gagasan parsial yang sifatnya sporadis. Belum merupakan gagasan utuh dan komprehensif yang langsung menyentuh akar permasalahan yang dihadapi umat Islam kontemporer.

Namun demikian, pemberlakuan hukum zakat menurut hemat penulis, bukanlah semata-mata diskursus intelektual, tetapi juga memerlukan keterlibatan manajerial politik-kemauan politik

pemerintah yang berkuasa. Sudah saatnya para ahli agama, cendekiawan, politisi, dan birokrat duduk bersama dalam sebuah majelis formal, dengan semangat yang tulus ikhlas serta rida untuk memikirkan reinterpretasi manajerial zakat profesi, sehingga secara integral dapat menyelesaikan problem konseptual yang dihadapi umat bersama pemerintah, yakni dilema kemiskinan secara ekonomi.

Jika persoalan mendasar ekonomi umat ini tidak segera dibenahi, dapat diartikan toleransi terhadap ketidakadilan yang bertentangan secara intrinsik dengan norma dasar dan moralitas ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pula berbagai iuran sosial dan birokrasi negara yang berlaku selama ini, yang sudah menjadi kewajiban setiap warga negara yang ditetapkan undang-undang. Sehingga penghapusan ketidakadilan yang timbul akibat tidak relevannya hukum positif zakat dengan perubahan zaman tidak terjebak dalam praktik ketidakadilan baru.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah :

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa; dan
- g. *rikaz*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang

dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, seperti seorang pegawai maupun karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut didasarkan pada :

Pertama, ayat-ayat dalam Al Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. *Ketiga*, dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

1.3. Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya: ⁸¹

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat

⁸¹ Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, Jilid 4 Hal. 30

itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.

Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan ditangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut.

Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat ada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia

memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu itu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti itu, yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut. Kesimpulannya: memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilannya tersebut.

Dalam masalah ini menurut Yusuf Qardawi adalah pendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain

bila ia tidak kuatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia kuatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggungjawabnya, dan bila tidak mencapai nisab, zakatnya dipungut berdasar pendapat Makhul yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.⁸²

Pemilihan pendapat yang lebih kuat diatas berarti memberikan keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak cukup senisab dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu yang per satu kali waktu tidak cukup senisab.

Menurut penulis pendapat yang terpilih tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, maka penulis menegaskan

⁸² Yusuf Qardawi, *op. Cit.* Hal. 485.

pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas.

1.4. Besar Zakat Penghasilan Dan Sejenisnya

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebagainya-besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lainnya dikeluarkan, berdasarkan qias kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diiri tanpa ongkos tambahan.

Pada uraian diatas, menurut pendapat Abu Zahrah dan teman-temannya mengenai zakat gedung dan pabrik bahwa bila mungkin diketahui pendapatan bersih setelah dikeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya, seperti keadaan dalam perusahaan industri, maka zakatnya diambil dari pendapatan bersih sebesar sepersepuluh, dan jika tidak mungkin diketahui pendapatan bersih seperti berbagai macam gedung dan sejenisnya, maka

zakatnya diambil dari pendapatan tersebut sebesar sepersepuluh. Klasifikasinya itu dapat diterima.⁸³

Modal disini adalah modal yang dikembangkan di luar sektor perdagangan. Sedangkan modal yang tersebar dalam sektor perdagangan maka zakatnya diambil dari modal beserta keuntungannya sebesar seperempat puluh, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan mengenai hal itu. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaedah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Pengqiasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pengqiasannya kepada hasil pertanian. Sedang yang lebih tepat

⁸³ Ibid. Hal. 486

ditiadakan kepada pendapatan hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh. Ini berarti bahwa besar zakat pendapatan kerja lebih ringan dari besar zakat pendapatan modal atau modal kerja. Inilah yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para ahli moneter dihindari agar keadilan diterapkan melalui penetapan pajak berdasarkan kuat atau lemahnya sumber pendapatan tersebut sehingga salah satu ciri penting kepribadian pajak pendapatan adalah perhitungan atas sumber pendapatan tersebut. Dan karena sumber pendapatan pada pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan gabungan antara modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia perpajakan adalah bahwa besar pajak pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan lebih tinggi daripada besar pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kerja.

Oleh karena modal merupakan sumber yang lebih stabil dan mantap, sedangkan kerja merupakan sumber yang paling tidak stabil. Mereka menegaskan bahwa perhatian terhadap sumber pendapatan seharusnya menyebabkan pajak yang ditetapkan dapat mengurangi beban pajak, orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti berperan aktif mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Bahkan

sebagian orang-orang sosialis lebih ekstrim lagi, yang menghimbau agar penghasilan dari kerja dapat dibebaskan dari segala macam pajak untuk mendorong kerja tersebut.

Namun pandangan Islam mengenai zakat adalah bahwa zakat merupakan lambang pencyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah. Pandangan itu menegaskan bahwa zakat wajib dipungut dari hasil kerja sebagaimana juga wujud dipungut dari pendapatan-pendapatan yang lain, meskipun besar zakat masing-masing berbeda-beda.

Agama Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.⁸⁴ Dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, "yang lebih dari keperluan."

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, karena

⁸⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Mizan, 1996, hlm. 482

membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi, sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan.⁸⁵

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar zakat profesi, yaitu :

1. Menganalogikan secara mutlak zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishab zakat profesi adalah 520 kg beras dan kadarnya 5 % dan dikeluarkan setiap menerima;
2. Menganalogikan secara mutlak dengan zakat perdagangan atau emas. Nishabnya 85 gram emas, dan kadarnya 2,5% dan dikeluarkankan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun;
3. Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 520 kg beras, sedangkan kadarnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5 %. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni :
 - a. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian);

⁸⁵ Muhammad, *Op. Cit.* Hal. 60

- b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5 %).

Pendapat ketiga inilah yang diambil sebagai pegangan perhitungan. Ini berdasarkan pertimbangan masalah bagi muzaki dan mustahik. Masalah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nishab dan kadarnya.

Namun, hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5 %. Sementara itu, jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan memberatkan mustahik karena tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nishab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memperhatikan masalah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik). Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat yang paling kuat, diantaranya adalah pendapat DR. Yusuf Qardhawi dan Ghazali

3. Pemanfaatan Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Semarang

Mungkinkah di Indonesia hanya ada lembaga zakat tunggal yang mengelola zakat seperti di beberapa negara di Timur Tengah ? Jawabnya tentu saja mungkin. Bahkan sebagian kita menjawabnya

bukan hanya "mungkin", tapi barangkali : "Harus !" Memiliki Keinginan seperti itu tentu tidak salah, karena memang sejak zaman Nabi dan para sahabat, pengelolaan zakat memang dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Baitul Mal. Akan tetapi kalau keinginan tersebut ingin diwujudkan seketika, yaitu dilakukan hari ini juga, maka tampaknya kita perlu mencermati situasi dan kondisinya lebih dahulu. Sebab menerapkan suatu keinginan, tanpa melihat realitas di lapangan yang ada, maka itu hanya akan menjadi mimpi atau halusinasi.⁸⁶

Ada sebagian kita menginginkan agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bisa menjadi lembaga tunggal pengelola zakat di Indonesia. Keinginan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Baznas adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas dasar Undang-Undang yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Juga karena kepengurusan BAZNAS ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 (Kemudian direvisi dengan Keppres No. 103 tahun 2004), dimana dalam Keppres ini juga disebutkan bahwa BAZNAS menjadi koordinator pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS diharapkan dapat mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 33 Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat propinsi dan 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Nasional yang sudah dikukuhkan, salah satunya adalah Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) yang didirikan sejak Juni

⁸⁶ www.republika.com

1999 oleh Abdullah Gymnastyar (Aa' Gym) melalui Yayasan Daarut Tauhid yang secara resmi menjadi Lembaga Amil Zakat tahun 2002 untuk wilayah Jawa Barat dan pada tahun 2004 secara nasional termasuk cabang Semarang.⁸⁷

Dilihat dari tujuan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai kesamaan, yaitu mengumpulkan dan mengelola zakat selanjutnya menyalurkannya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebawai wujud campur tangan pemerintah karena didalam kepengurusannya terdapat wakil pemerintah melalui Departemen Agama, selain itu pembentukannya juga melalui Keputusan Presiden. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga swasta yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu anggota kepengurusannya murni dari masyarakat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh APBD setempat, baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun ada juga yang murni dibiayai olen APBD, misalnya BAZIS Propinsi DKI.⁸⁸

⁸⁷ Yudi Hardiyansyah, *wawancara*. Direktur, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 19 April 2008

⁸⁸ Roqi Setiawan, *wawancara*, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat berdasarkan hasil penelitian pada Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) cabang Semarang sampai akhir tahun 2007 telah terkumpul dana dari penerimaan zakat Rp. 310.910.795,- dan dari jumlah tersebut yang berasal dari zakat profesi kurang dari 10% yaitu 25.210.500,-.⁸⁹ Dengan demikian menurut penulis, masih sangat sedikit dana yang berasal dari zakat profesi.

Berdasarkan hasil penelitian, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) cabang Semarang dalam mengumpulkan zakat telah melakukan berbagai macam cara, antara lain :⁹⁰

- A. Melalui penjemputan langsung kepada orang yang akan berzakat oleh Tim Sil (Tim Silaturahmi);
- B. Melalui transfer rekening bank (BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, BCA, BPR Syariah, Bank Muamalat);
- C. SMS Infaq (Khusus pelanggan FLEXI);
- D. Mendirikan stan bila ada pameran (biasanya pada bulan Ramadhan);
- E. Kotak Amal Peduli Umat (KALIMAT), yang ditaruh dirumah-rumah makan, instansi-instansi dan lain sebagainya.

⁸⁹ Hamim Masrur, *wawancara*. Kepala Divisi Pendayagunaan, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 19 April 2008

⁹⁰ Hamim Masrur, *wawancara*. Kepala Divisi Pendayagunaan, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 19 April 2008

Namun selain itu, tidak tertutup kemungkinan ada orang yang langsung datang menyerahkan zakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun pemanfaatan zakat profesi Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut :⁹¹

- a. untuk konsumsi;
- b. untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya;
- c. untuk memberikan beasiswa;
- d. untuk usaha produksi;
- e. untuk modal usaha.

Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat. profesi di lingkungan umat Islam cukup merata, baik diberikan kepada fakir-miskin, sabilillah dan ibnu sabil. Hal demikian itu telah membudaya di kalangan Umat Islam dengan menentukan skala prioritas pada fakir miskin, sabilillah dan ibnu sabil. Selain itu juga ada perhatian tersendiri pada pemeliharaan anak-anak yatim dan orang-orang jompo dan lanjut usia. Kesemuanya itu diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan peningkatan sumber daya manusianya serta mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat khususnya diwilayah Kota Semarang.⁹²

⁹¹ Hamim Masrur, *wawancara*. Kepala Divisi Pendayagunaan, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 19 April 2008

⁹² Hamim Masrur, *wawancara*. Kepala Divisi Pendayagunaan, Dompot Peduli Umat

Pemanfaatan zakat di masyarakat telah mendapat tempat tersendiri dalam upaya memecahkan persoalan sosial-ekonomi. Oleh karena tradisi membayar zakat telah berjalan lama. Akan tetapi pemanfaatan zakat selama ini masih di fokuskan pada perbaikan masjid, dan hanya sebagian kecil dimanfaatkan untuk pemecahan masalah sosial-ekonomi.⁹³

Pemanfaatan zakat profesi yang dominan adalah untuk konsumsi fakir miskin dan pembangunan tempat-tempat ibadah. Hal ini berjalan secara seimbang dan terpadu dalam pemanfaatan zakat profesi dimaksud. Adapun pemanfaatan zakat profesi untuk usaha produksi dan modal usaha belum begitu membudaya di lingkungan umat Islam. Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar untuk membudayakan kedua cara tersebut.

Hal ini sering menghadapi hambatan karena umat Islam masih banyak yang bersemboyan " lebih senang memberikan ikan dari kail ". Hal itu relevan dengan pendapat M. Ali Hasan, bahwa hingga dewasa ini cara pemanfaatan zakat yang bersifat konsumtif masih relevan dengan situasi perekonomian Umat Islam, terutama dari golongan fakir-miskin walaupun ada kemungkinan memberikan zakat yang

Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 19 April 2008

⁹³ Hasan Pribadi, *Pemberdayaan atau Pemerdayaan Penduduk Miskin (Satu Tahun Kaji-Tindak di Sungai Jirinjing*, dalam Murbayanto, Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta. 1995. Hal 112

bersifat produktif, dengan memberikan modal untuk diolah dan dikembangkan.⁹⁴ Namun demikian, pendayaagunaan zakat bagi golongan fakir miskin harus diprogramkan untuk pembebasan kefakiran dan kemiskinan, misalnya sebagian perlu diperuntukkan bagi penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha atau diinvestasikan sebagai permodalan fakir miskin, di samping sebagian yang lain harus diberikan dalam bentuk konsumtif.⁹⁵

Dalam hal pemanfaatan zakat produktif, Ali Yaffe mengajukan tiga alternatif, yaitu: **pertama**, jika mustahik memiliki ketrampilan tetapi kekurangan modal, maka zakat diberikan tidak langsung berupa uang, tetapi berupa alat-alat berusaha; **kedua**, jika mustahik memiliki kecakapan berdagang tetapi tidak punya modal, maka zakat dapat diberikan berupa modal; dan **ketiga**, jika mustahik tidak memiliki kemampuan berdagang atau jika tidak memiliki ketrampilan berusaha, berdagang, dan pekerjaan tertentu, maka haknya diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui penanaman saham atau modal kepada perusahaan yang sedang berkembang".⁹⁶ Menurut penulis, diperlukan adanya campur tangan Pemerintah menangani zakat profesi. Dalam hal ini pemerintah dipandang sebagai ulil amri

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, RajaGrafindo Persada, 1996, Hal. 23

⁹⁵ Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, tata Cara Peribadatan dan Peristiwa Keagamaan, Depag RI, Jakarta 1980/1981, Hal. 56

⁹⁶ Lihat Media Dakwah, Maret 1992, Hal. 46

yang memiliki kewenangan untuk menentukan kewajiban zakat profesi dan mengatur pelaksanaannya.

Menurut Masdar F. Mas'udi pernah menawarkan menyatukan zakat dengan pajak dalam artian manajemen zakat diserahkan kepada pemerintah berdasarkan musyawarah wakil-wakil rakyat.⁹⁷ Sementara itu M.A. Mannan menegaskan bahwa pemerintah tidak diperkenankan membelanjakan uang dari pemungutan zakat dengan sesuka hatinya, tetapi penghasilan yang dipungut dari pajak dapat dibelanjakan menurut kehendak pemerintah sendiri.⁹⁸

Dari penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dalam menangani pendayagunaan dan pelaksanaan zakat profesi, karena meniang zakat itu merupakan persoalan *faridhah sulthaniyah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu pendayagunaan dan pelaksanaan zakat profesi, lebih tepat ditangani pemerintah dengan mempertimbangkan wakil-wakil umat Islam, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Campur tangan tersebut, pemerintah wujudkan melalui Departemen Agama selaku regulator dan fasilitator. Artinya bahwa

⁹⁷ Lihat Jabil Al-Faruqi, "Menafsir Ulang Kewajiban dan Hak Muzakki", dalam www.suamerddeka.com

⁹⁸ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Penerjemah: Potan arif Harahap, Intermas, Jakarta, 1992. Hal. 166

Departemen Agama selaku pihak yang mengetahui tentang persoalan zakat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan zakat baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui keputusan menteri termasuk perda-perda di setiap wilayah propinsi dan kabupaten/kota.⁹⁹ Pembentukan BAZNAS yang ditindaklanjuti dengan pembentukan BAZDA pada setiap wilayah, berdasarkan hasil penelitian khusus untuk wilayah Jawa Tengah belum berjalan efektif sedangkan untuk dan kota Semarang telah berjalan efektif. Walaupun secara struktural sudah ada, artinya sudah dibentuk dan dilantik tetapi masih pasif.¹⁰⁰

Pembentukan BAZDA tersebut ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran dari Gubernur dan Walikota untuk melakukan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Propinsi Jawa Tengah (termasuk Kota Semarang) setiap bulannya melalui bagian keuangan sebesar 2,5% dengan disertai surat pernyataan bersedia dipotong gajinya.¹⁰¹

Menurut penulis, perlunya pengelolaan zakat profesi melalui badan amil zakat profesi karena adanya kepercayaan dan amanat dari

⁹⁹ Roqi Setiawan, *wawancara*, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008

¹⁰⁰ Roqi Setiawan, *wawancara*, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008

¹⁰¹ Roqi Setiawan, *wawancara*, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008

kalangan profesional Muslim sehingga dapat didayagunakan secara optimal. Pengelolaan zakat profesi melalui badan amil zakat profesi secara tersendiri dengan harapan dapat mengelola secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini Ali Yafie menyarankan agar adanya peningkatan dalam penataan pengelolaan zakat, baik yang menyangkut para petugas (amil), keorganisasian, peraturan-peraturan maupun tata cara kerjanya. Amil di sini dapat berbentuk petugas itu sendiri dengan segala aparatnya atau dalam bentuk *wakalah* (badan perwakilan) dari para *Muzakki* (pembayar zakat).¹⁰² Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa amil adalah panitia yang bekerja untuk membagi-bagikan zakat, yaitu orang-orang yang bekerja memelihara, mengurus dan mencatat harta-harta zakat.¹⁰³ Dalam hal ini mereka juga memiliki hak untuk menerima zakat sehingga diharapkan dapat terjaga dari tindak korupsi zakat.¹⁰⁴

Suatu hal yang juga perlu diperhatikan adalah adanya laporan dan pertanggung-jawaban dari amil zakat, baik kepada para muzakki maupun mustahik. sehingga diharapkan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat, bahkan dapat memberikan motivasi kepada muzakki quna lebih bergairah untuk membayar zakat di masa-masa yang akan datang.

¹⁰² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h1m. 237

¹⁰³ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, penerjemah: K.H. Firdaus, Bulan Bintang, Jakarta, 1960, Hal. 57

¹⁰⁴ Hamka, *Lembaga Hidup*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1991, h1m. 31

Sebenarnya ada tiga cara pengumpulan zakat, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu:¹⁰⁵ (1) zakat dihimpun oleh pemerintah pusat, dengan syarat adanya anggaran pendapatan dan belanja yang independen dalam dana zakat dan terpisah dari anggaran negara; (2) pengumpulan zakat diserahkan kepada suatu lembaga daerah dengan persyaratan dimaksud; dan (3) pengelolaan zakat diserahkan kepada suatu organisasi keagamaan, baik pengumpulan maupun distribusinya, dengan adanya pengawasan oleh Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya di berbagai tingkatan.

4. Hambatan Pelaksanaan Zakat Profesi Di Masyarakat Di Kota Semarang

Dalam Pelaksanaan Zakat Profesi masyarakat di Kota Semarang, berdasarkan hasil penelitian hambatan yang muncul dalam pelaksanaan zakat profesi adalah kondisi masyarakat yang kurang memahami tentang adanya zakat profesi. Hal ini dikarenakan masih sangat kurangnya sosialisasi mengenai zakat profesi, disamping itu pola pikir masyarakat yang cenderung beranggapan apabila belum jelas dasar hukumnya, maka lebih baik tidak melakukannya.

Memang terdapat kendala dalam pelaksanaan zakat profesi di Kota Semarang, yaitu. *pertama*, belum adanya kesepakatan

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Hal. 144-145

dikalangan ulama mengenai dasar hukum (*syara'*) zakat profesi. Ada ulama yang mendukung dan ada pula yang menentang. Sebagai usaha menghindari terjadinya kesulitan tersebut kemudian pemerintah melalui Departemen Agama telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati salah satunya adalah hasil pendapatan dan jasa. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 (Kemudian direvisi dengan Keppres No. 103 tahun 2004), dimana dalam Keppres ini juga disebutkan bahwa BAZNAS menjadi koordinator pengelolaan zakat di Indonesia.

Tentu saja kendala-kendala formil ini sangat memberikan warna pengembangan yang masih jauh dari harapan. Setidaknya ada beberapa alasan dimana kendala formil menjadi hambatan pelaksanaan zakat secara umum, yaitu:

- a. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan zakat. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sesungguhnya mampu memberikan alternatif dalam perberdayaan ekonomi masyarakat tidak diatur secara intergral dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dalam suatu Undang-Undang menjadi

sangat mendesak agar zakat bisa tertangani secara terpadu dan maksimal. Kita tahu bahwa di negara muslim lainnya seperti Mesir telah ada Qanun peraturan yang mengatur seluruh potensi dan pengelolaan zakat secara umum dan terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tetap berdasarkan Syari'at. Islam;

- b. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum zakat belum memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan rasa aman bagi Amil, Muzakki dan Mustahik (penerima zakat) baik perorangan maupun badan hukum. Sehingga peraturan mengenai zakat yang diatur oleh beberapa otoritas lembaga kenegaraan itu belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola zakat. Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah zakat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan maupun tanggung jawab moral. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh perseorangan, maupun badan hukum sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor publik dalam advokasi persengketaan atau penyelesaian penyelewengan zakat; dan
- c. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya zakat profesi, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi itu sendiri. Selain itu hambatan lain yang muncul

adalah masih kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia pengelola zakat sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada badan-badan atau lembaga pengelola zakat yang pada akhirnya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berzakat pada waktu akhir bulan ramadhan menjelang Idul Fitri.

Kondisi peraturan perundangan di negeri kita yang belum, memadai ini secara tidak langsung menghambat optimalisasi pengelolaan potensi zakat secara umum dan tentu saja hambatan pengembangan dan pemanfaatan zakat akan hilang. Apabila penerima zakat itu orang tertentu baik satu, dua, atau orang banyak, maka mereka haruslah orang yang cakap untuk memiliki, yang dalam istilah usul fiqih di sebut sebagai *ahliyyah al-wujub* (cakap untuk menerima hak), oleh sebab itu bayi yang akan lahir pun menurut ulama Mazhab Maliki, boleh menerima zakat.

Mereka juga memperbolehkan kaum *zimi* (orang kafir yang tunduk dan hidup di negara Islam) menerima zakat, sekalipun bukan dari kalangan ahli al-kitab. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang menerima zakat itu harus punya kemungkinan memiliki harta itu ketika berlangsungnya akad, oleh sebab itu apabila zakat ditujukan kepada anak yang akan lahir, menurut mereka tidak sah.

Dengan demikian menurut penulis perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai zakat profesi, khususnya pada masyarakat awam agar lebih mengetahui tentang zakat profesi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

5. kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah wajib ain berdasarkan *Pertama*, ayat-ayat dalam Al Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. *Ketiga*, dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.
6. Pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut untuk konsumsi; untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya; untuk memberikan beasiswa; untuk usaha produksi; untuk modal usaha.

Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat. profesi di lingkungan umat Islam cukup merata, baik diberikan kepada fakir-miskin, sabilillah dan ibnu sabil.

Pemanfaatan zakat profesi di masyarakat telah mendapat tempat tersendiri dalam upaya memecahkan persoalan sosial-ekonomi.

7. Hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

d. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan zakat. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sesungguhnya mampu memberikan alternatif dalam perberdayaan ekonomi masyarakat tidak diatur secara integral dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik.

e. Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah zakat profesi membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan maupun tanggung jawab moral. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh perseorangan, maupun badan hukum sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor publik dalam advokasi persengketaan atau penyelesaian penyelewengan zakat profesi;

f. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang zakat khususnya zakat profesi dan kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia pengelola zakat, sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada badan-badan atau lembaga pengelola zakat.

B. Saran

1. Perlu adanya pemasyarakatan dan penyuluhan tentang zakat profesi kepada semua lapisan masyarakat profesional muslim di Kota Semarang, karena pada umumnya mereka belum memahami secara jelas dan rinci mengenai persoalan zakat profesi;
2. Pemanfaatan dan pelaksanaan zakat profesi di Kota Semarang hendaknya lebih ditingkatkan, baik melalui kelembagaan, organisasi maupun manajemen yang

profesional. Sehingga dapat menggali dana umat Islam secara optimal dalam rangka mengatasi kemiskinan dan kebodohan sereta ketertinggalan;

3. Pemanfaatan hasil zakat profesi akan lebih baik apabila dilaksanakan secara produktif dan dikelola secara profesional, disamping untuk kepentingan konsumtif bagi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.

Abdullah Kelib, 1996. *Hukum Zakat Profesi Dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Abdullah Nashih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab*, Litera Antar Nusa, Jakarta,

Abdurrahman Qodir, 1998, *Zakat Dalam Dimesi Mahdah dan Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ali Yafie, 1994 *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung.

Amir Syarifuddin, "*Zakat dan Pajak: Alternatif Memadukannya*", dalam Pesantren.

Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.

Hamka, 1991. *Lembaga Hidup*, Pustaka Panjimas, Jakarta.

Hasan Pribadi, 1995 *Pemberdayaan atau Pemerdayaan Penduduk Miskin (Satu Tahun Kaji-Tindak di Sungai Jirinjing*, dalam Murbayanto, Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta.

Ibnu Abi Syaibah, TT. *al-Mushannif*, Jilid 4.

Ibnu Taimiyah, 1960. *Pedoman Islam Bernegara*, penerjemah: K.H. Firdaus, Bulan Bintang, Jakarta.

Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Ismail Thaib, 1982. "Zakat Penghasilan Profesi" dalam *Asy-Syir'ah* (Majalah Ilmu. Pengetahuan dan Hukum Islam), Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 2 Tahun X.

M.A. Mannan, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Penerjemah: Potan Arif Harahap, Intermas, Jakarta.

M. Ali Hasan, 1996. *Masalah Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, RajaGrafindo Persada,

Majma Lughah al-Arabiyah, 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar el-Ma'arif, Mesir,

Marsekan Fatawi, 1986 "*Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis*", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 111/1986.

Mas'ud Khasan Abdul Kohar, 1988. *Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan, Usaha Nasional*. Surabaya

Masjful Zuhdi, 1992 *Studi Islam, Jilid II: Ibadah*, Rajawali Jakarta.

Muhammad. 2002 *Zakat Profesi: wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Penerjemah Agil Husein Al-Munawar, Bina Utama, Semarang.

Muhammad Abu Zahrah, TT *Zakat Dalam Perspektif Sosial*.

Muhammad Ghazali, TT. *Wa Al-Audza' Al-Iqtishadiya*.

Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta.

Sahal Mahfudh, 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*, LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajan, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan 3, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun. 1988 *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka. Jakarta. 1988,

Yusuf Qardawi, 2007. *Hukum Zakat*, Cetakan Kesepuluh, Litera AntarNusa, Jakarta.

2. Artikel dan/atau Makalah

- Ahmad Supardi Hasibuan ***Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat***, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. www.kompas.com
- Majalah As Sunnah edisi 06/VII/2003;
- Majalah An Nashihah volume 09/2005;
- Majalah An Nashihah volume 09/2005
- H. Muhammad Suharsono, www.pkpu.or.id. 12 Oktober 2004 PKPU, www.akuntan-iai.or.id
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, tata Cara Peribadatan dan Peristiwa Keagamaan, Depag RI, Jakarta 1980/1981.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Keputusan Presiden No. 103 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

